

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JAMAICA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Kingston, Jamaica, pada tanggal 21 Januari 1994 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Dasar Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jamaica sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jamaica;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden
 Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor
 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan
 Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk
 mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR KERJASAMA EKONOMI,
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JAMAICA

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Dasar Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jamaica yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Kingston, Jamaica, pada tanggal 21 Januari 1994 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jamaica, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



_ 3 _

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 31



PERSETUJUAN DASAR KERJASAMA EKONOMI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN

PEMERINTAH JAMAICA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jamaica selanjutnya disebut sebagai "Para pihak".

Didorong keinginan untuk saling memperdalam dan mempererat tali persaudaraan yang telah ada diantara kedua negara;

Menyadari manfaat dari usaha terpadu dalam rangka mendayagunakan segala kemungkinan kerjasama di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknik untuk tujuan pembangunan kedua negara demi kepentingan rakyat;

Sepakat untuk menandatangani Persetujuan Dasar mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik, dan untuk tujuan ini,

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL I

Para pihak akan meningkatkan kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknik antara kedua pihak, dan untuk tujuan ini, dengan kesepakatan bersama akan membuat persetujuan, program dan proyek khusus yang menjadi kepentingan bersama dengan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial kedua pihak.



- 2 -

PASAL II

- 1. Untuk tujuan pelaksanaan dari Persetujuan ini akan dibentuk suatu Komisi Bersama Indonesia/Jamaica untuk Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik, yang akan bersidang apabila dianggap perlu atas persetujuan kedua belah pihak bertempat di Indonesia atau di Jamaica.
- 2. Komisi Bersama Indonesia/Jamaica untuk kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknik akan melaksanakan fungsi-fungsi antara lain sebagai berikut :
 - a. Meneliti dan menyetujui proyek-proyek khusus;
 - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan persetujuan ini;
 - c. Melakukan pengaturan mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang disebut dalam Pasal II;
 - d. Melakukan peninjauan atas kemajuan dari kerjasama antara kedua negara dan membuat rekomendasi kepada kedua Pemerintah mengenai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek yang dapat dilaksanakan.
- 3. Komisi Bersama Indonesia/Jamaica akan menentukan pengaturan prosedur pada pertemuan pertama.

PASAL III

Para pihak akan menentukan melalui Komisi Bersama Indonesia/Jamaica, persyaratan umum, hak dan kewajiban dari Kedua Pihak dalam melaksanakan kerjasama atas dasar undang-undang dan peraturan yang berlaku dimasing-masing negara.

PASAL IV

Atas dasar undang-undang dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, dan atas dasar kewajiban internasional, serta kemampuan mereka, Para Pihak akan menawarkan semua fasilitas yang diperlukan untuk mendorong kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknik.



- 3 -

PASAL V

Tambahan bantuan keuangan dari badan-badan internasional dan/atau negara lain, atas kesepakatan bersama, dapat digunakan oleh salah satu Pihak untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Persetujuan ini.

PASAL VI

Dokumen-dokumen dan informasi teknis yang telah disampaikan sesuai dengan persyaratan dari Persetujuan atau pengaturan, atau kontrak-kontrak yang tercakup dalam kerangka ini akan diperlakukan secara rahasia oleh kedua belah pihak dan tidak akan diberikan kepada warganegara dari negara ketiga yang tergabung dalam lembaga yang bekerja untuk salah satu Pihak, tanpa kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL VII

Masing-masing Pihak akan, sesuai dengan undang-undang dan peraturannya yang berlaku, memberikan kepada warganegara dari pihak lain, sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini, bantuan yang diperlukan dalam menunaikan kewajiban mereka.

PASAL VIII

Pemerintah tuan rumah akan bertanggung jawab atas tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau orang-orang lain yang melaksanakan pelayanan resmi sehubungan dengan tuntutan atau kerugian kecuali kerugian yang timbul disebabkan tindak pidana, kelalaian berat atau perbuatan salah yang disengaja dari yang bersangkutan.

PASAL IX

Persiapan, koordinasi dan pelaksanaan dari persetujuan, program dan proyek khusus yang disebut dalam Pasal I dari Persetujuan akan disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat-pejabat dari Instansi yang berwenang dari kedua belah pihak. Pada Persetujuan, program dan proyek seperti itu, dirumuskan persyaratan, hak dan kewajiban dari kedua pihak.



- 4 -

PASAL X

Segala perbedaan antara Para Pihak, mengenai penafsiran atau penerapan dari Persetujuan ini akan diselesaikan melalui konsultasi dan perundingan antara Para Pihak.

PASAL XI

- 1. Atas permintaan salah satu Pihak, Persetujuan ini dapat dirubah berdasarkan kesepakatan bersama.
- 2. Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk merubah suatu ketentuan dari Persetujuan, dimungkinkan dengan mengajukan permohonan setiap waktu, melalui saluran diplomatik atau konsultasi antara Para Pihak.
- 3. Konsultasi-konsultasi akan dimulai dalam periode tiga bulan dari tanggal permohonan, kecuali apabila Para Pihak setuju untuk perpanjangan periode tersebut.
- 4. Setiap perubahan pada Persetujuan ini akan disetujui sesuai dan atas dasar prosedur perundang-undangan dari masing-masing Pihak dan mulai berlaku melalui pertukaran Nota Diplomatik.

PASAL XII

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran nota pemberitahuan bahwa persyaratan perundang-undangan oleh Para Pihak telah dipenuhi.

PASAL XIII

- 1. Persetujuan akan tetap berlaku untuk masa periode lima tahun dan secara otomatis dapat diperpanjang selama periode satu tahunan.
- 2. Persetujuan ini dapat dimintakan berhenti berlakunya oleh masing-masing pihak dalam batas waktu enam bulan sebelum masa berlakunya habis. Pernyataan pemberhentian masa berlakunya tersebut tidak akan mempengaruhi program-program atau proyek yang sedang dilaksanakan.

SEBAGAI...



- 5 -

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang dikuasakan oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Kingston, Jamaica pada hari Jum'at tanggal dua puluh satu Januari 1994, dalam rangkap dua asli masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kedua Naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, Naskah bahasa Inggris yang akan digunakan.

ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAS NAMA PEMERINTAH JAMAICA

NUGROHO WISNUMURTI,S.H.,LLM

DR. THE HON. PAUL ROBERTSON, M.P.

DUTA BESAR L.B.B.P.
UNTUK JAMAICA

MENTERI LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI



- 6 -

BASIC AGREEMENT FOR ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

THE GOVERNMENT OF JAMAICA

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Jamaica hereinafter referred to as "The Parties".

Inspired by desire to deepen and strengthen the bonds of friendship that exist between both countries;

Aware of the advantages of a united effort in making use of all the possibilities of economic, scientific and technical cooperation for the development of both countries for the benefit of their people;

Have decided to sign a Basic Agreement for Economic, Scientific and Technical Cooperation, and for this objective

Have agreed as follows:

ARTICLE I

The Parties shall promote economic, scientific and technical cooperation between the Parties, and to this end shall, by mutual consent, draw up specific agreements, programmes and projects which cover areas common interest with the objective of economic and social development of the Parties.

ARTICLE II

1. For the purpose of implementing the present Agreement an Indonesian/Jamaican Joint Commission for Economic, Scientific and Technical Cooperation shall be established, and shall meet when considered appropriate by mutual agreement, alternately in Indonesia and Jamaica.



- 7 -

- 2. The Joint Indonesian/Jamaican Commission for Economic, Scientific and Technical Cooperation shall perform among other things the following functions:
 - a. examine and approve specific projects;
 - b. supervise the execution of the present agreement;
 - c. regulate the forms of cooperation to which Article II refers;
 - d. review the progress of the cooperation between the two countries and make recommendations to the Governments concerning activities and projects that could be undertaken.
- 3. The Indonesian/Jamaican Joint Commission shall determine its own rules of procedure at its first meeting.

ARTICLE III

The Parties shall set out through the Indonesian/Jamaican Joint Commission, the general terms and conditions, rights and obligations of the Parties for carrying out the cooperation subject to the laws and regulations that are in force in their respective countries.

ARTICLE IV

Subject to the laws and regulations of their respective countries, to their international obligations, and to their capabilities, the Parties shall offer all the facilities necessary for the encouragement of economic, scientific and technical cooperation.

ARTICLE V

Additional financial support from international bodies and/or other countries may, upon mutual consent, be utilized by either Party to finance the activities carried out within the framework of this Agreement.

ARTICLE VI

Technical documents and information which are conveyed in accordance with the terms of this Agreement, or arrangement, or contracts concluded under its auspices shall be treated confidentially by both parties and shall not be given to natural or juridical persons of third countries in other entities, without the consent of both Parties.

ARTICLE VII...



- 8 -

ARTICLE VII

Each Party shall, in accordance with its existing laws and regulations, grant to the citizens of the other, pursuant to the provisions of this Agreement, necessary assistance in the fulfillment of their duties.

ARTICLE VIII

The host government will be responsible for claims which may be brought by third parties against experts, advisors, technicians or other persons performing official services in respect of claims or liabilities except liabilities arising from criminal acts, gross negligence or willful misconduct of the said individuals.

ARTICLE IX

The preparation, coordination and implementation of specific agreements, programmes and projects mentioned in Article I of the Agreement shall be agreed upon and concluded by competent outhorities of both Parties. Such agreements, programmes and projects shall specify the terms and conditions, rights and obligations of the Parties.

ARTICLE X

All differences between the contracting Parties regarding the interpretation or applications of this Agreement may be resolved by consultation and negotiation between the Parties.

ARTICLE XI

- 1. At the request of either Party, the present Agreement may be revised by mutual consent.
- 2. If either of the Parties considers it desirable to amend any provision of the Agreement, it may so request, at any time through diplomatic channels or consultation between the Parties.
- 3. Such consultations shall begin within a period of three months from the date of the request unless the Parties agree to an extension of this period.

4. Every...

4. Every amendment to this Agreement shall be approved in accordance with the



_ 9 _

constitutional procedures of either Party and shall enter into force through exchange of diplomatic notes.

ARTICLE XII

This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of notifications that the respective constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled by the two Parties.

ARTICLE XIII

- 1. The Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall be automatically extended for successive periodS of one year.
- 2. This Agreement may be denounced by either Party subject to six months prior notice. Such denunciation shall not affect programmes or projects being executed.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Kingston, Jamaica on this twenty first day of January 1994 in duplicate in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF JAMAICA

H.E. NUGROHO WISNUMURTI,S.H.,LLM

DR. THE HON. PAUL ROBERTSON, M.P.

AMBASSADOR EXTRAORDINARY
AND PLENIPOTENTIARY
TO JAMAICA

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
AND FOREIGN TRADE